



PUTUSAN

Nomor : 31/Pid/2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHIDIN Alias PELO Bin MAKMUR;**
2. Tempat lahir : Randomayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/30 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun randomayang II, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan di perkara lain dengan Nomor Perkara : 10/Pid.B/2023/PN Pky;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasangkayu karena di Dakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu.

Bahwa ia terdakwa **Wahidin Alias Pelo Bin Makmur** (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 17.50 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di mes PT Randomayang Tambak Lestari yang terletak Dusun salunggaluku Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang berwenang memeriksa dan mengadili **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain**, terhadap Refie Fahmi Utama Siregar Alias Refie Bin Kamaluddin (selanjutnya disebut saksi korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa pada saat itu sedang berada di depan rumah terdakwa yang terletak Dusun Randomayang II Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu dan terdakwa berjalan kaki menuju tambak PT.



Randomayang yang terletak di Dusun Salunggaduku Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu dan pada saat terdakwa berjalan sekitar 100 (seratus meter dari rumah terdakwa) dan terdakwa melihat potongan papan kayu yang berada tergeletak di pinggir jalan lalu saat itu terdakwa mengambil papan kayu tersebut dengan cara memegang menggunakan tangan kanan terdakwa sambil memikul potongan papan kayu di pundak kanan terdakwa setelah itu terdakwa kembali berjalan menuju ke arah tambak PT.Randomayang sekitar pukul 17.35 Wita terdakwa sampai di area PT.RANDOMAYANG Tambak Lestari kemudian terdakwa berjalan menuju ke tanggul penampungan air kolam setelah itu terdakwa menusuk-nusukan pelastik HDPE menggunakan papan kayu yang terdakwa bawah secara berulang-ulang kali, kemudian terdakwa memukul Panel Kincir tambak udang sebanyak satu kali menggunakan potongan papan kayu kemudian terdakwa berjalan dan memukul kembali panel kincir tambak udang sebanyak satu kali setelah itu terdakwa turun di tanggul tambak udang lewat tangga tanggul dan menuju ke mess PT. RANDOMAYANG sambil memegang potongan papan kayu dan memikul potongan papan kayu tersebut di pundak kanan terdakwa kemudian terdakwa melihat saksi MULIADI bersama satu orang temannya sedang duduk-duduk sehingga terdakwa menghampiri mereka dan bertanya dengan nada tinggi "YANG MANA RUMAH NYA PAK REFI" lalu saksi MULIADI menunjuk rumah saksi korban sambil berkata "ITU RUMAHNYA" yang mana terdakwa melihat pintu mes saksi korban terbuka setengah setelah itu terdakwa langsung menuju rumah mes saksi korban sesampainya terdakwa di depan pintu mes saksi korban terdakwa melihat saksi korban sedang berada di belakang pintu sambil berdiri tidak menghadap ke pintu dengan jarak saksi korban dengan pintu sangat dekat dan pada saat itu terdakwa langsung memukul ke arah saksi korban menggunakan potongan papan kayu namun saat itu saksi korban keburu menutup pintu mesnya sehingga kayu yang terdakwa gunakan saat itu mengenai jendela dan pintu mes saksi korban sehingga jendela tersebut saat itu pecah.

- Bahwa Jendela Mes atau perumahan yang dirusak oleh terdakwa bukan milik saksi Korban melainkan milik PT. RANDOMAYANG TAMBAK LESTARI sehingga kacanya pecah, panel dan menusuk-nusuk plastik HDPE dan mengakibatkan barang yang dirusak oleh terdakwa tidak dapat digunakan lagi.
- Bahwa kerugian yang dialami PT. RANDOMAYANG TAMBAK LESTARI akibat dari pengrusakan tersebut sekitar kurang lebih Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 31/Pid/2023/PT MAM



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua.

Bahwa ia terdakwa **Wahidin Alias Pelo Bin Makmur** (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 17.55 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di mes perusahaan PT. Randomayang Tambak Lestari yang terletak Dusun salunggaluku Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang berwenang memeriksa dan mengadili **dengan sengaja melakukan penganiayaan, mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri** terhadap Refie Fahmi Utama Siregar Alias Refie Bin Kamaluddin (selanjutnya disebut saksi korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 Wita saksi MULIADI sedang berada di depan Mes PT. Randomayang tambak Lestari tempat tinggal yang terletak di Dusun Salunggaluku Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu yang mana saksi MULIADI sedang duduk dikursi bersama saksi BAMBANG sambil bermain handphone tiba-tiba datang terdakwa sambil membawa sebuah potongan papan kayu dan terdakwa bertanya dengan nada tinggi "MANA KAMARNYA PAK REFI" lalu saksi BAMBANG dengan saksi MULIADI menunjuk kamar saksi Korban sambil berkata "YANG ITU KAMARNYA" dan pada saat itu terdakwa menuju ke depan pintu mes saksi Korban.
- Saksi Korban ditelfon oleh saksi VIVO berkata " Ada orang yang mengamuk sambil memukul-mukul panel dan menusuk-nusuk plastik HDPE, saksi korban keluar dari Mes atau perumahan untuk mencari Pak RAJAB namun tepatnya didepan pintu mes tiba-tiba saksi korban melihat terdakwa sudah berdiri di depan pintu sambil memegang satu buah potongan papan kayu sambil berteriak dan berkata " Kurang Ajar Kamu Bang" sambil memukul denga menggunakan potongan papan kayu terhadap diri saksi korban sehingga pada saat itu saksi korban langsung refleks mundur dan langsung menutup pintu mes atau perumahan kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 31/Pid/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkan kembali papan kayu tersebut kepintu dan jendela mes atau perumahan saksi korban sehingga kaca jendela rumah mes saksi korban rusak.

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban merasa takut dan lari ke belakang lewat jendela belakang keluar dari mes menuju rumah pak RAJAB yang merupakan kepala security meminta bantuan dan menyuruh pak RAJAB untuk menelpon petugas kepolisian pada saat itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor. 31/PID/2023/PT MAM tanggal 20 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor. 31/PID/2023/PT MAM tanggal 20 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pasangkayu Nomor Reg Perkara PDM-26/Pky/Eoh.2/12/2022 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, *“dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain”* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum Pasal 406 ayat (1) KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4) Menetapkan barang bukti:
 - 2 (dua) pecahan kaca berwarna
 - 1 (satu) buah papan dengan Panjang 86 (delapan puluh enam) cm lebar 10 (sepuluh) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 11/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 28 Februari 2023 yang amar lengkap sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 31/Pid/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Wahidin alias Pelo bin Makmur** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Merusak Barang**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 2 (dua) keping pecahan kaca berwarna hitam, dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.B/2023/PN Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada 6 Maret 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 28 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 13 Maret 2023;

Membaca Relas Akta Penerimaan Memori banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 Akta Penerimaan Memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 28 Februari 2023 Penerimaan akta memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 Permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 28 Februari 2023 telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 8 Maret 2023 untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 31/Pid/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 28 Februari 2023 telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 9 Maret 2023 untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 28 Februari 2023 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu tidak mencerminkan adanya keadilan sebagaimana tujuan dari Penegakan Hukum;
2. Tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa ataupun memberikan keadilan kepada korban, namun juga memberikan pembelajaran dan efek jera bagi pihak-pihak lain yang berusaha dan mencoba-coba melakukan hal atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa;

Berdasarkan keberatan tersebut diatas, Penuntut Umum memohon Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. *Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu;*
2. *Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 11/Pid.B/2023/PN.Pky tanggal 28 Februari 2023 tersebut terkhusus pada diktum/amar putusan mengenai lamanya penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa;*
3. *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan surat tuntutan yang dibacakan pada tanggal 21 Februari 2023;*

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Memori Banding dari Penuntut Umum dianggap alasan-alasan dan uraian dalam Memori Banding telah termuat dan terbaca lengkap dalam putusan aquo;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 28 Februari

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 31/Pid/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo ditingkat banding, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan oleh karena perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah terlalu ringan sehingga tidak akan memberikan efek jera kepada Terdakwa khususnya dan pihak-pihak lain yang berusaha dan mencoba-coba melakukan hal atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa tersebut, disamping itu akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menghancurkan/merusak barang-barang milik korban di Mess PT.Randomayang Tambak Lestari, yaitu pecahnya kaca jendela Mess yang ditempati korban sehingga tidak dapat dipergunakan lagi serta kerusakan panel kincir air tambak dan juga plastic HDPE yang terdapat dalam kolam tambak milik PT. Randomayang Tambak Lestari dengan total kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa adalah patut dan adil menjatuhkan pidana yang lebih tinggi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 11/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 28 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 28 Februari 2023 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi :

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 31/Pid/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Wahidin alias Pelo bin Makmur** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Merusak Barang**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) keping pecahan kaca berwarna hitam, dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Rabu 12 April 2023 oleh **BAMBANG NURCAHYONO, SH. M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **SAPTONO SETIAWAN, S.H. M.Hum** dan **MAHMURIADIN, S.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JAWARUDDIN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

Saptono Setiawan, SH. M.Hum

Ttd

Mahmuriadin, SH.

Hakim Ketua :

Ttd

Bambang Nurcahyono, SH. M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Jawaruddin, S.H.

Untuk Salinan Putusan sesuai aslinya
PANITRA PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT

JULIUS BOLLA, SH,-

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 31/Pid/2023/PT MAM